



**PERATURAN YPLP PT PGRI Kediri  
NOMOR 119 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STATUTA**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**Sekretariat**

**Jl KH Achmad Dahlan No 76 Tlp/Fax (0354) 780901 Kediri**





**PERATURAN YPLP PT PGRI Kediri  
NOMOR 119 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**STATUTA**

**UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**



**Sekretariat**

**Jl. KH Achmad Dahlan No.76 Tlp/Fax (0354) 780901 Kediri**

## DAFTAR ISI

BAB I	KETENTUAN UMUM	1
BAB II	DASAR, ASAS, VISI, MISI, TUJUAN	4
BAB III	IDENTITAS	6
BAB IV	SISTEM ETIK DAN PRINSIP TATA KELOLA	8
BAB V	KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN	9
BAB VI	SISTEM PENJAMINAN MUTU	10
BAB VII	PERENCANAAN	13
BAB VIII	SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS	15
BAB IX	PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN	25
BAB X	DOSEN, TENAGA PENGAJAR, TENAGA KEPENDIDIKAN	30
BAB XI	MAHASISWA DAN ALUMNI	32
BAB XII	SARANA DAN PRASARANA	34
BAB XIII	KEKAYAAN DAN PENDANAAN	35
BAB XIV	KERJASAMA	36
BAB XV	PENGHARGAAN	39
BAB XVI	KETENTUAN PERALIHAN	39
BAB XVI	KETENTUAN PENUTUP	39
LAMPIRAN		



**YPLP PT PGRI KEDIRI**

## **PERATURAN YPLP PT PGRI KEDIRI**

**Nomor 119 Tahun 2016**

**TENTANG**

**STATUTA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**Ketua YPLP PT PGRI KEDIRI**

- Menimbang** : a. Bahwa dinamika Universitas Nusantara PGRI Kediri berkembang demikian cepat, untuk itu Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri perlu disempurnakan agar sesuai dengan tuntutan internal dan eksternal.
- b. Bahwa Yayasan perlu mengeluarkan Peraturan tentang Statuta Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- Mengingat** : 1. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang Undang No. 16 Tahun 2001 Jo Undang Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan;
3. Undang Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang Undang No.14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
5. Undang Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
8. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga YPLP PT PGRI Kediri;
9. Akte Notaris Kayun Widiharsono, SH, M.Kn No. 24 tgl 16 Agustus 2010 Jo No. 48 tgl 24 Agustus 2015.
10. SK Menteri Hukum dan HAM No.AHU.4167.AH.01.04 tahun 2010 tanggal 08-10-2010 Jo No. AHU-AH.01.06-1538 tgl 22-10-2015.
- Memperhatikan** : Saran dan pendapat dalam rapat Yayasan

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan** : **PERATURAN YPLP PT PGRI KEDIRI TENTANG STATUTA UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI.**



**YPLP PT PGRI KEDIRI**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

##### **Ketentuan Umum**

Dalam statuta ini, yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan tinggi.
2. Yayasan adalah Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri yang kemudian disingkat YPLP PT PGRI Kediri sebagai Badan Penyelenggara.
3. Universitas adalah Universitas Nusantara Persatuan Guru Republik Indonesia Kediri yang disingkat UN PGRI Kediri yang mengelola pendidikan tinggi.
4. Statuta adalah peraturan dasar pengelolaan universitas yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan, perencanaan dan pengembangan, serta prosedur operasional di universitas.
5. Tri Dharma Perguruan Tinggi atau selanjutnya dapat disebut Tri Dharma adalah kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah jenjang pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis dengan jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi yang diselenggarakan oleh universitas berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
7. Program Diploma adalah pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
8. Program Sarjana adalah pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui penalaran ilmiah.
9. Program Spesialis adalah pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya menjadi spesialis.
10. Program Magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.
11. Program Doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan /atau



#### YPLP PT PGRI KEDIRI

memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah.

12. Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni.
13. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.
14. Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus atau spesialis.
15. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
16. Sivitas akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen, tenaga pengajar dan mahasiswa universitas.
17. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni melalui pendidikan, pengajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
18. Tenaga Pengajar adalah dosen yang belum mempunyai jabatan fungsional.
19. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar di universitas.
20. Warga kampus adalah sivitas akademika dan tenaga kependidikan.
21. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi antara lain, pustakawan, tenaga administrasi, laboran dan teknisi, serta pranata teknik informasi.
22. Senat Universitas adalah senat akademik universitas yang berfungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik.
23. Senat Fakultas adalah senat yang berfungsi memberi pertimbangan dan pengawasan akademik di tingkat fakultas.
24. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung, yang dapat dikelompokkan menurut program studi, yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
25. Program studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi dan/atau pendidikan vokasi.
26. Organisasi kemahasiswaan universitas adalah organisasi intra universitas.
27. Alumni adalah lulusan atau tamatan dari universitas.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

28. Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika dalam pendidikan tinggi untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.
29. Kebebasan mimbar akademik merupakan wewenang professor dan/atau dosen yang memiliki otoritas dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
30. Otonomi keilmuan adalah merupakan otonomi sivitas akademika pada satu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkapkan, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.
31. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
32. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni.
33. Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
34. Penghargaan adalah bentuk apresiasi yang diberikan kepada mereka atas jasanya yang luar biasa bagi pengembangan universitas.
35. Penjaminan mutu pendidikan tinggi adalah kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
36. Kekayaan universitas termasuk kekayaan intelektual adalah hasil dari penyelenggaraan dan pengelolaan universitas.
37. Peraturan Yayasan adalah peraturan yang dibuat oleh yayasan.
38. Peraturan Universitas adalah peraturan yang dibuat oleh rektor bersama Senat universitas dan dilaporkan kepada Yayasan.

## **BAB II**

### **DASAR, ASAS, VISI, MISI, DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

##### **Dasar dan Asas**

- (1) Universitas berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Universitas berasaskan :
  - a. Kebenaran ilmiah;
  - b. Penalaran;





## YPLP PT PGRI KEDIRI

- c. Kejujuran;
  - d. Keadilan;
  - e. Manfaat;
  - f. Kebajikan;
  - g. Tanggung jawab;
  - h. Kebhinnekaan dan
  - i. Keterjangkauan
- (3) Yang dimaksud asas dalam ayat 2 adalah
- a. Kebenaran ilmiah adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang kebenarannya diverifikasi secara ilmiah.
  - b. Penalaran adalah pencarian, pengamatan, penemuan, penyebaran dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang mengutamakan kegiatan berpikir.
  - c. Kejujuran adalah senantiasa mengemukakan data dan informasi dalam ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sebagaimana adanya.
  - d. Keadilan adalah menyediakan kesempatan yang sama kepada semua warga negara Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras dan antar golongan, serta latar belakang sosial dan ekonomi.
  - e. Manfaat adalah selalu berorientasi untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
  - f. Kebajikan adalah upaya yang mendatangkan kebaikan, keselamatan dan kesejahteraan dalam kehidupan sivitas akademika, masyarakat, bangsa dan negara.
  - g. Tanggung jawab adalah melaksanakan Tri Dharma serta mewujudkan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa serta peraturan perundang-undangan.
  - h. Kebhinnekaan adalah menyelenggarakan pendidikan dalam berbagai cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dengan memperhatikan dan menghormati kemajemukan.
  - i. Keterjangkauan adalah menjamin warga negara yang memiliki potensi dan kemampuan akademik memperoleh pendidikan tinggi tanpa hambatan ekonomi.

### Pasal 3

#### Visi Misi

- (1) Universitas Nusantara PGRI Kediri memiliki visi dan misi yang menjadi arah dan acuan dalam penyelenggaraan dan pengembangan universitas.
- (2) Visi universitas adalah menjadi perguruan tinggi teladan dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- (3) Misi Universitas Nusantara PGRI Kediri adalah :





## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- a. Menyelenggarakan pendidikan akademik dan profesi dengan pembelajaran yang memberdayakan potensi peserta didik dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- b. Menyelenggarakan penelitian inovatif berorientasi potensi lokal yang menunjang pengembangan pendidikan dan pengabdian masyarakat, baik melalui penelitian dasar, terapan, maupun penelitian kebijakan.
- c. Menyelenggarakan pengabdian masyarakat yang berbasis penelitian inovatif berorientasi potensi lokal untuk mendukung terwujudnya masyarakat yang mandiri dan sejahtera.
- d. Menyelenggarakan tata pamong yang mampu mendukung kemandirian pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

### **Pasal 4**

#### **Tujuan**

Tujuan universitas adalah :

- a. Menghasilkan lulusan yang bermutu dan mandiri dalam pengembangan diri sesuai bidang keahliannya.
- b. Menghasilkan karya ilmiah inovatif berorientasi potensi lokal yang menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni.
- c. Menghasilkan pengabdian masyarakat yang mampu mendorong masyarakat mandiri dan sejahtera secara berkelanjutan.
- d. Menghasilkan layanan akademik dan umum yang fungsional sehingga mampu mendukung peningkatan mutu pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## **BAB III**

### **IDENTITAS**

#### **Pasal 5**

##### **Nama, Waktu dan Kedudukan**

- (1) Satuan pendidikan ini bernama Universitas Nusantara PGRI Kediri.
- (2) Universitas Nusantara PGRI Kediri didirikan pada tanggal 12 Oktober 2006 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.241/D/O/2006 yang merupakan penggabungan dan pengembangan lebih lanjut dari Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan PGRI Kediri (17-05-1976), Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kediri (20-04-1993), Sekolah Tinggi Teknik PGRI Kediri (11-02-1998), dan Akademi Keperawatan PGRI Kediri (05-09-2003).
- (3) Tanggal 19 Februari merupakan hari jadi (dies natalis) universitas karena 19 Februari 1977 kuliah perdana oleh Bupati Kediri.
- (4) Universitas Nusantara PGRI Kediri berkedudukan di Kediri, Propinsi Jawa Timur, Indonesia.



## YPLP PT PGRI KEDIRI

### Pasal 6

#### Motto

- (1) Universitas memiliki motto yang menjadi semangat dan inspirasi bagi seluruh warga kampus dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi universitas.
- (2) Motto universitas adalah *Inspiring University*.
- (3) Dengan motto sebagaimana ayat (2), segenap warga kampus senantiasa memiliki semangat untuk menjadi inspirator bagi lingkungan internal dan eksternal.

### Pasal 7

#### Lambang dan Cap

- (1) Universitas memiliki lambang dan cap.
- (2) Lambang dan cap universitas sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan lambang dan cap universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas.

### Pasal 8

#### Bendera

- (1) Universitas memiliki bendera.
- (2) Bendera universitas sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan bendera universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas.

### Pasal 9

#### Hymne dan Mars

- (1) Universitas memiliki hymne dan mars.
- (2) Hymne dan mars universitas sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan hymne dan mars universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas.

### Pasal 10

#### Busana Akademik

- (1) Universitas memiliki busana akademik.
- (2) Busana akademik universitas sebagaimana ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari statuta ini.
- (3) Ketentuan mengenai penggunaan busana akademik universitas diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas tentang Pedoman Sistem Identitas Universitas.



YPLP PT PGRI KEDIRI

## **BAB IV**

### **SISTEM ETIK DAN PRINSIP TATA KELOLA**

#### **Pasal 11**

##### **Sistem Etik**

- (1) Sistem etik yang dianut universitas dalam pelaksanaan Tri Dharma maupun pendukungnya dituangkan suatu kode etik dan panduan perilaku untuk seluruh warga kampus.
- (2) Warga kampus terikat dalam kode etik yang mengatur keharusan untuk :
  - a. Menjaga dan mempertahankan integritas pribadinya;
  - b. Menjaga dan memelihara harkat, martabat, dan marwah universitas; dan
  - c. Disiplin dalam menjalankan dan melaksanakan tugas dan kewajiban.
- (3) Kode etik yang berlaku di universitas terdiri atas Kode Etik Dosen dan Tenaga Pengajar, Kode Etik Mahasiswa, dan Kode Etik Tenaga Kependidikan.
- (4) Kode Etik Dosen dan Tenaga Pengajar berisi norma yang mengikat dosen dan tenaga pengajar secara individual dalam penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma.
- (5) Kode Etik Mahasiswa berisi norma yang mengikat mahasiswa secara individual dalam melaksanakan kegiatan akademik dan organisasi kemahasiswaan namun tidak terbatas pada kegiatan intra dan ekstra kurikuler.
- (6) Kode Etik Tenaga Kependidikan berisi norma yang mengikat tenaga kependidikan secara individual dalam menunjang penyelenggaraan Tri Dharma.
- (7) Kode etik dosen dan tenaga pengajar, mahasiswa dan tenaga kependidikan, panduan perilaku, penegakan dan kelembagaannya disusun oleh Senat dan ditetapkan dalam Peraturan Universitas.

#### **Pasal 12**

##### **Prinsip Tata Kelola**

- (1) Tri Dharma dan penyelenggaraan kelembagaan di universitas dilaksanakan dengan menganut prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas Yang Baik (*Good University Governance*), yaitu meliputi :
  - a. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan universitas.
  - b. Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban atas keputusan dan hasil yang dicapai, sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola universitas.
  - c. Responsibilitas adalah kemampuan mengetahui dan menangkap kebutuhan yang dirasakan masyarakat, dengan menyusun agenda, prioritas, dan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
  - d. Independensi adalah suatu keadaan atau posisi dimana kita tidak terikat dengan pihak manapun, mandiri, tidak mengusung kepentingan pihak tertentu.





**YPLP PT PGRI KEDIRI**

- e. Keadilan adalah kondisi kebenaran ideal secara moral mengenai sesuatu hal, baik menyangkut benda atau orang.
- (2) Pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola Universitas Yang Baik dilakukan melalui sosialisasi, implementasi, pemantauan, evaluasi, dan perbaikan secara terukur dari waktu ke waktu melalui suatu sistem perangkat dan kelembagaan yang dibentuk oleh dan diatur dalam suatu Peraturan Universitas.

**BAB V**

**KEBEBASAN AKADEMIK, KEBEBASAN MIMBAR AKADEMIK  
DAN OTONOMI KEILMUAN**

**Pasal 13**

**Hakikat Kebebasan Akademik,  
Kebebasan Mimbar Akademik dan Otonomi Keilmuan**

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni berlaku kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang merupakan elemen-elemen budaya akademik bagi seluruh sivitas akademika dalam menjaga harkat, martabat, dan marwah universitas, serta dalam melaksanakan misi untuk mencapai visi universitas.
- (2) Universitas menjamin kebebasan akademik yang merupakan kebebasan bagi seluruh sivitas akademika untuk mendalami dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni secara bertanggung jawab melalui pelaksanaan Tri Dharma.
- (3) Universitas memberikan kebebasan mimbar akademik hanya kepada Guru Besar dan/atau dosen dan/atau cendekia yang memiliki reputasi, otoritas, dan wibawa ilmiah untuk menyatakan secara terbuka dan bertanggung jawab mengenai sesuatu yang berkenaan dengan rumpun ilmu dan cabang ilmunya.
- (4) Universitas menjamin keberlangsungan otonomi keilmuan bagi sivitas akademika pada suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni dalam menemukan, mengembangkan, mengungkap, dan/atau mempertahankan kebenaran ilmiah menurut kaidah, metode keilmuan, dan budaya akademik.

**Pasal 14**

**Pelaksanaan Kebebasan Akademik, Kebebasan Mimbar Akademik  
dan Otonomi Keilmuan**

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni di universitas dilakukan oleh sivitas akademika melalui pembelajaran dan/atau penelitian ilmiah dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keTuhanan, kebudayaan, kemanusiaan dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- (2) Pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas merupakan tanggung jawab institusi dan pribadi sivitas akademika yang wajib dilindungi dan difasilitasi oleh pimpinan universitas.



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (3) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas dilaksanakan oleh sivitas akademika pada bidang-bidang keilmuan yang sedang menjadi perhatian dan/atau sedang dikembangkan oleh universitas.
- (4) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh universitas bersifat ilmiah dan terbebas dari berbagai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (5) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas dilaksanakan oleh sivitas akademika sesuai dengan budaya akademik, yaitu dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab.
- (6) Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan yang dianut dan dikembangkan oleh universitas merupakan elemen-elemen budaya akademik yang sejalan dan bersanding sejajar dengan tanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk-bentuk pelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akan memberi dampak negatif bagi pribadi dan komunitas sivitas akademika serta universitas, yang oleh karena itu dapat diberikan sanksi yang tepat dan pantas menurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot dan keterulangan pelanggaran yang dilakukan.
- (7) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan diatur dalam Peraturan Universitas.

#### **Pasal 15**

##### **Pengembangan Budaya Akademik dan Suasana Akademik**

- (1) Budaya akademik adalah seluruh sistem nilai, gagasan, norma, tindakan, dan karya yang bersumber dari ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni sesuai dengan asas-asas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut oleh universitas.
- (2) Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagi pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomi keilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta desain yang bermanfaat bagi pengembangan potensi sivitas akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi universitas.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai pelaksanaan dan pengembangan budaya akademik serta suasana akademik berikut pedoman evaluasinya diatur dalam Peraturan Universitas.

#### **BAB VI**

##### **SISTEM PENJAMINAN MUTU**

#### **Pasal 16**

##### **Umum**

- (1) Universitas menerapkan sistem penjaminan mutu internal dan eksternal dalam upaya peningkatan mutu secara berkelanjutan.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Penerapan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) secara konvergen merupakan wujud pertanggungjawaban dalam mencapai tujuan untuk tercapainya kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan dan peningkatan mutu karya-karya universitas dalam penyelenggaraan Tri Dharma.
- (3) Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dilaksanakan secara periodik dalam periode yang lebih pendek dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) untuk peningkatan mutu secara berkelanjutan agar pencapaian dan standar mutu internal senantiasa dapat ditingkatkan hingga melampaui standar mutu eksternal.
- (4) Lingkup sistem penjaminan mutu universitas meliputi bidang akademik dan non akademik, yaitu terkait proses maupun hasil penyelenggaraan bidang-bidang tersebut.
- (5) Sistem penjaminan mutu diterapkan melalui perencanaan, penerapan, pengendalian dan pengembangan standar mutu secara konsisten dan berkelanjutan.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai sistem penjaminan mutu dan kelembagaannya diatur dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 17**

#### **Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Akademik**

- (1) Pengawasan terhadap penerapan norma dan ketentuan akademik di universitas dilakukan oleh Senat Universitas.
- (2) Rektor berkewajiban melakukan pemantauan dan evaluasi akademik sebagai bentuk akuntabilitas kegiatan akademik universitas.
- (3) Pemantauan dan evaluasi akademik sebagaimana pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu dan Satuan Audit Internal.
- (4) Lingkup pemantauan dan evaluasi akademik dilakukan terhadap :
  - a. Hasil belajar mahasiswa meliputi proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar secara berkesinambungan;
  - b. Program studi pada semua jenjang untuk menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
  - c. Pengembangan atmosfer akademik melalui produktivitas penelitian beserta publikasi hasil-hasilnya dalam berbagai media publikasi ilmiah bereputasi; dan
  - d. Penerapan kompetensi akademik keilmuan yang dikonstruksikan bagi pengabdian kepada masyarakat.

### **Pasal 18**

#### **Sistem Pengendalian dan Pengawasan Internal**

- (1) Sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh seluruh sivitas akademika untuk memberikan keyakinan yang tinggi atas tercapainya tujuan organisasi melalui penyelenggaraan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset universitas, serta ketaatan terhadap ketentuan peraturan internal dan perundang-undangan.





## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Lingkup pengendalian dan pengawasan internal universitas meliputi bidang akademik dan non akademik.
- (3) Lingkup sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dilakukan minimal terhadap :
  - a. Keuangan;
  - b. Aset;
  - c. Dosen, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan.
- (4) Sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dimaksud dalam ayat (3) untuk membantu pimpinan universitas dalam melakukan pengawasan independen terhadap proses penyelenggaraan kegiatan akademik universitas, serta memberikan konsultasi, rekomendasi, dan usulan perbaikan yang berkelanjutan.
- (5) Tujuan sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas adalah :
  - a. Menjamin pengelolaan keuangan dan aset yang akuntabel;
  - b. Menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya; dan
  - c. Menjamin akurasi data dan informasi sumber daya untuk pengambilan keputusan.
- (6) Sistem pengendalian dan pengawasan internal dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip taat asas, akuntabilitas, transparansi, objektivitas, jujur, dan pembinaan.
- (7) Penerapan sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas dikoordinasikan oleh Lembaga Penjaminan Mutu melalui Satuan Audit Internal.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengendalian dan pengawasan internal universitas dan mekanisme penerapannya diatur dengan Peraturan Universitas.

## **Pasal 19**

### **Akuntabilitas Publik**

- (1) Akuntabilitas publik universitas terdiri atas akuntabilitas akademik dan akuntabilitas non akademik sebagai salah satu bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Eksternal.
- (2) Akuntabilitas publik universitas wajib diwujudkan paling sedikit dengan :
  - a. Memberikan pelayanan pendidikan yang memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Menyelenggarakan Tata Kelola Universitas Yang Baik berdasarkan praktik terbaik dan dapat dipertanggungjawabkan;
  - c. Menyusun laporan keuangan universitas tepat waktu, sesuai standar akuntansi yang berlaku, dan
  - d. Melakukan pelaporan lainnya secara tepat waktu, akuntabel, dan transparan.
- (3) Universitas menyatakan secara terbuka mengenai akreditasi mutu institusi maupun akreditasi seluruh program studi yang diselenggarakannya kepada publik dan seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Laporan keuangan tahunan universitas diaudit oleh Yayasan.



## YPLP PT PGRI KEDIRI

### Pasal 20

#### Sertifikasi dan Akreditasi

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui sertifikasi mutu dan akreditasi.
- (2) Sertifikasi dan akreditasi dimaksudkan untuk :
  - a. Mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas kontribusi karya-karya Tri Dharma bagi masyarakat luas;
  - b. Mendorong peningkatan capaian dan standar mutu program studi dan institusi;
  - c. Mengetahui tingkat kredibilitas dan reputasi penyelenggaraan program studi dan institusi secara terukur dan independen; dan
  - d. Meningkatkan kepercayaan dari seluruh pemangku kepentingan.
- (4) Universitas mengikuti akreditasi nasional untuk penilaian capaian mutu program studi dan institusi yang diselenggarakan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB VII

### PERENCANAAN

### Pasal 21

#### Sistem Perencanaan

- (1) Sistem perencanaan merupakan satu kesatuan tata kelola perencanaan universitas yang mencakup aspek operasional dan pengembangan universitas ke depan, berikut mekanisme pemantauan dan evaluasinya, baik yang bersifat jangka panjang, maupun jangka menengah, dan jangka pendek.
- (2) Sistem perencanaan menjadi acuan dasar bagi setiap organ universitas dan seluruh sivitas akademika dalam pembuatan program jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek.
- (3) Jangka waktu perencanaan sebagai berikut :
  - a. Jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun ;
  - b. Jangka menengah untuk 4 (empat) tahun;
  - c. Jangka pendek untuk 1 (satu) tahun.
- (4) Lingkup sistem perencanaan paling sedikit diwajibkan mencakup aspek-aspek Tri Dharma, yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (5) Sistem perencanaan universitas dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan yang meliputi :
  - a. Rencana Induk Pengembangan ( RENIP ) merupakan dokumen perencanaan jangka panjang;
  - b. Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan dokumen rencana jangka menengah;
  - c. Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) Tahunan merupakan dokumen perencanaan jangka pendek.
  - d. Dalam pelaksanaan huruf a, b dan c dibuat *standar operating procedure* (SOP).



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (6) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) merupakan acuan perencanaan yang digunakan untuk menilai capaian kinerja universitas.

### **Pasal 22**

#### **Penyusunan Perencanaan Universitas**

- (1) Rencana Induk Pengembangan ( RENIP ) merupakan rencana jangka panjang yang disusun oleh Rektor bersama Senat Universitas dan disahkan oleh Yayasan, sekurang-kurangnya mencakup 5 (lima) aspek sebagai berikut :
  - a. Rencana Induk Pengembangan Kelembagaan ( RIPK )
  - b. Rencana Induk Pengembangan Akademik ( RIPA )
  - c. Rencana Induk Pengembangan Penelitian ( RIPP )
  - d. Rencana Induk Pengembangan Pengabdian kepada Masyarakat ( RIPPM )
  - e. Rencana Induk Pengembangan Sumberdaya ( RIPS )
- (2) Rencana Strategis ( Renstra ) merupakan penjabaran Rencana Induk Pengembangan ( RENIP ) berupa rencana jangka menengah yang dibuat oleh Rektor pada masa awal jabatannya dan menguraikan rencana tersebut untuk mencapai tujuan jangka menengah universitas, yang diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan pengesahan paling lambat 4 (empat) bulan pada masa awal jabatan Rektor.
- (3) Rencana Kerja dan Anggaran ( RKA ) merupakan rencana kerja dan anggaran tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis ( Renstra ) universitas yang disusun oleh Rektor dan diajukan kepada Yayasan untuk mendapatkan persetujuan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem perencanaan diatur dalam Peraturan Universitas dengan persetujuan Yayasan.

### **Pasal 23**

#### **Pemantauan dan Evaluasi Perencanaan**

- (1) Hasil pemantauan terhadap implementasi perencanaan dapat digunakan untuk melakukan tinjauan evaluasi dan penyesuaian pada perencanaan selanjutnya, baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek.
- (2) Peninjauan Rencana Induk Pengembangan ( RENIP ) dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Strategis ( Renstra ).
- (3) Peninjauan Rencana Strategis ( Renstra ) dilakukan pada saat dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Anggaran ( RKA ).
- (4) Evaluasi terhadap implementasi dan realisasi Rencana Kerja Anggaran ( RKA ) dilakukan secara terukur berdasarkan ketercapaian kuantitas dan mutu proses maupun hasil penyelenggaraan universitas.





**YPLP PT PGRI KEDIRI**

## **BAB VIII**

### **SISTEM PENGELOLAAN UNIVERSITAS**

#### **Pasal 24**

##### **Badan Penyelenggara Universitas**

- (1) Badan Penyelenggara Universitas yaitu Yayasan Pembina Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi PGRI Kediri, yang disingkat YPLP PT PGRI Kediri yang berbadan hukum.
- (2) Organ umum badan penyelenggara universitas terdiri atas :
  - a. Pembina;
  - b. Pengurus;
  - c. Pengawas.
- (3) Yayasan mendelegasikan penyelenggaraan Tri Dharma beserta kegiatan penunjangnya kepada Rektor.
- (4) Organ umum badan penyelenggara universitas tidak boleh merangkap jabatan sebagai organ umum badan pengelola universitas.

#### **Pasal 25**

##### **Badan Pengelola Universitas**

- (1) Organ umum badan pengelola universitas terdiri atas :
  - a. Pimpinan Universitas;
  - b. Senat Universitas;
  - c. Pelaksana Akademik;
  - d. Unsur Pelaksana Akademik.
- (2) Pimpinan universitas terdiri atas Rektor dan Wakil Rektor.
- (3) Senat Universitas adalah badan pengelola universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik universitas serta pengawasan pelaksanaan norma dan kebijakan tersebut.
- (4) Pelaksana Akademik adalah Dekan dan Direktur Pascasarjana.
- (5) Unsur Pelaksana Akademik adalah program studi.
- (6) Ketentuan mengenai struktur organisasi dan tata kerja antar badan pengelola universitas diatur dalam Peraturan Universitas setelah mendapat persetujuan dari Yayasan.

#### **Pasal 26**

##### **Rektor dan Wakil Rektor**

- (1) Rektor memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan akademik universitas dengan dibantu oleh Wakil Rektor.
- (2) Rektor diberikan hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi universitas sesuai dengan statuta dan Peraturan Yayasan.



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (3) Rektor dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Yayasan, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan oleh Senat Universitas.
- (4) Rektor bertanggung jawab kepada Yayasan.
- (5) Wakil Rektor dipilih oleh senat universitas, diangkat dan diberhentikan oleh Rektor dengan persetujuan Yayasan.
- (6) Wakil Rektor bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua.
- (8) Jabatan Rektor dan Wakil Rektor berakhir apabila :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan; atau
  - f. Melanggar kode etik universitas.
- (9) Rektor dan Wakil Rektor dilarang merangkap jabatan pimpinan struktural :
  - a. Pada badan hukum pendidikan lain atau Perguruan Tinggi lain;
  - b. Pada lembaga Negara dan Pemerintah atau pemerintah daerah;
  - c. Pada partai politik; atau
  - d. Pada jabatan lainnya, yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan kepentingan universitas.
- (10) Ketentuan mengenai jumlah, nomenklatur dan persyaratan jabatan, serta rincian tugas dan wewenang Wakil Rektor beserta unsur-unsur badan pengelola universitas lainnya diatur dengan Peraturan Yayasan tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja yang diusulkan oleh Rektor.

### **Pasal 27**

#### **Tugas dan Wewenang Rektor**

- (1) Rektor menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik universitas secara berkelanjutan.
- (2) Rektor memimpin penyelenggaraan universitas dalam bidang akademik, kemahasiswaan, tata kelola, keuangan dan sumber daya, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, administrasi, dan kerja sama.
- (3) Rektor memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyusun dan/atau menetapkan kebijakan penyelenggaraan Tri Dharma sesuai visi, misi, dan tujuan universitas;
  - b. Menyusun kebijakan dan norma penyelenggaraan akademik sesuai rekomendasi Senat Universitas;
  - c. Menyusun rencana induk pengembangan dan/atau rencana strategis universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- d. Menyusun dan/atau mengubah rencana kerja dan anggaran universitas untuk diusulkan dan ditetapkan oleh Yayasan;
  - e. Mengelola penyelenggaraan Tri Dharma sesuai dengan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja dan anggaran universitas;
  - f. Mengangkat dan/atau memberhentikan Wakil Rektor dan pimpinan unit atau unsur-unsur organisasi universitas yang merupakan perangkat Rektor berdasarkan statuta serta sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
  - g. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian dosen, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan kepada Yayasan;
  - h. Menetapkan kode etik Dosen, Tenaga Pengajar, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa;
  - i. Menjatuhkan sanksi kepada Sivitas Akademika yang melakukan pelanggaran terhadap norma dan etika akademik, peraturan universitas dan/atau peraturan yayasan lainnya, serta ketentuan perundang-undangan;
  - j. Memberikan penghargaan universitas dan gelar Doktor Kehormatan atas usulan senat universitas;
  - k. Mengelola seluruh aset baik bergerak maupun tidak bergerak universitas secara optimal dan memanfaatkannya untuk kepentingan lembaga sesuai ketentuan yang berlaku;
  - l. Menerima, memberhentikan, membina, dan mengembangkan mahasiswa;
  - m. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan universitas yang transparan dan akuntabel sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku;
  - n. Menyelenggarakan sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaan, serta sarana dan prasarana;
  - o. Bertindak keluar kelembagaan universitas untuk dan atas nama universitas.
- (4) Rektor tidak berwenang bertindak keluar mewakili universitas apabila :
- a. Terjadi perkara di depan pengadilan antara universitas dengan Rektor;
  - b. Rektor mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan universitas;
  - c. Melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan perundang-undangan; atau
  - d. Melakukan perbuatan yang merugikan universitas dan/atau Yayasan.
- (5) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Yayasan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk mewakili kepentingan universitas.

### **Pasal 28**

#### **Persyaratan, Pemilihan, dan Pengangkatan Rektor**

- (1) Rektor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Warga Negara Indonesia;
  - b. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
  - c. Memiliki jabatan fungsional akademik serendah-rendahnya Lektor Kepala aktif;



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- d. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Rektor;
  - e. Sehat jasmani dan rohani untuk menjalankan tugas sebagai Rektor menurut keterangan dokter dan psikolog;
  - f. Tidak dalam proses perkara pidana yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun atau lebih;
  - g. Memiliki integritas dan loyalitas yang sangat baik;
  - h. Memiliki visi, wawasan, dan minat terhadap pengembangan universitas;
  - i. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial;
  - j. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik, yang ditandai dengan sedikitnya pernah menduduki minimal 2 ( dua ) macam jabatan pimpinan; dan
  - k. Tidak pernah menerima sanksi atas pelanggaran kode etik kategori berat.
- (2) Pemilihan Rektor dilaksanakan oleh Yayasan paling lambat 3 ( tiga ) bulan sebelum masa jabatan Rektor sebelumnya berakhir.
  - (3) Yayasan menetapkan dan melantik Rektor paling lambat 3 ( tiga ) bulan setelah proses pemilihan selesai.
  - (4) Rektor diangkat oleh Yayasan setelah melalui proses pemilihan dari 3 ( tiga ) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas.
  - (5) Penetapan Rektor Terpilih merupakan hak prerogratif Yayasan.
  - (6) Pemilihan 3 (tiga) orang Calon Rektor terbaik yang diusulkan oleh Senat Universitas kepada Yayasan ditentukan dari hasil dengar pendapat dan penilaian Senat Universitas yang dilakukan melalui musyawarah mufakat dan/atau melalui pemungutan suara dalam Rapat Pleno Senat Universitas terhadap 5 (lima) orang Bakal Calon Rektor terbaik.
  - (7) Penilaian, musyawarah mufakat dan/atau pemungutan suara untuk mengusulkan 3 (tiga) orang Calon Rektor pada Rapat Pleno Senat Universitas sebagaimana ayat (6) dilaksanakan oleh sedikitnya setengah dari jumlah keseluruhan anggota ditambah satu orang anggota Senat Universitas, dengan 1 (satu) hak suara per orang anggota apabila dilaksanakan pemungutan suara.
  - (8) Acara dengar pendapat Bakal Calon Rektor sebagaimana ayat (6) merupakan Rapat Pleno Terbuka Senat Universitas yang diperluas dengan menghadirkan perwakilan dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan alumni.

#### **Pasal 29**

##### **Senat Universitas**

- (1) Senat Universitas membantu Yayasan dalam proses pemilihan Rektor dengan memperhatikan aspirasi dari sivitas akademika.
- (2) Senat Universitas sebagai badan pengelola universitas yang merupakan badan normatif dengan tugas pokok memberikan rekomendasi kepada Rektor dalam menjalankan fungsi penetapan norma dan kebijakan akademik universitas serta





#### YPLP PT PGRI KEDIRI

pengawasan pelaksanaannya, Senat Universitas memiliki tugas sebagai berikut :

- a. Mengusulkan rumusan arah kebijakan akademik dan pengembangan keilmuan di universitas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, maupun penyusunan dan pelaksanaan program penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan
  - c. Mengusulkan rumusan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
  - d. Mengusulkan rumusan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di universitas;
  - e. Mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan universitas untuk Indonesia dan lingkup global;
  - f. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika.
  - g. Memberikan pertimbangan kepada Rektor berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen Lektor Kepala dan Guru Besar;
  - h. Menyusun kode etik dan norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika;
  - i. Memberikan rekomendasi pengukuhan pemberian gelar Doktor Kehormatan yang memenuhi persyaratan, sesuai kewenangan yang dimiliki oleh universitas sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
  - j. Memberikan pertimbangan atas Rencana Induk Pengembangan, Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Anggaran Universitas yang akan diusulkan oleh Rektor kepada Yayasan;
  - k. Secara proaktif menjangkau dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan universitas;
  - l. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan universitas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
  - m. Memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja universitas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
  - n. Memberikan pertimbangan atas hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan kelembagaan universitas, seperti pembentukan, perubahan dan penutupan program studi dan fakultas;
  - o. Memberikan pertimbangan atas perumusan serta evaluasi pelaksanaan dan pencapaian program-program universitas;
  - p. Atas permintaan Rektor dapat memberikan pertimbangan kepada Rektor tentang usulan Peraturan Universitas;
  - q. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Rektor.
- (2) Senat Universitas dapat membentuk kelompok kerja atau komisi yang dipimpin oleh Ketua dan Sekretaris Komisi untuk melaksanakan tugas-tugas sebagaimana ayat (1).
- (3) Anggota Senat Universitas terdiri atas :
- a. Para anggota ex officio yaitu Rektor, Wakil Rektor, Direktur Pascasarjana, Ketua Lembaga, dan Dekan;
  - b. Para Guru Besar;
  - c. Para anggota perwakilan dosen senior, yaitu masing-masing 1 (satu) orang



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- setiap Program Studi.
- d. Anggota kehormatan dari industri atau instansi eksternal terkait yang memiliki kepedulian tinggi dan dapat memberikan dukungan konkret yang signifikan bagi pengembangan universitas, paling banyak 5 (lima) orang.
- (4) Organ Senat Universitas terdiri atas :
    - a. Ketua, sekretaris dan anggota senat
    - b. Ketua, sekretaris dan anggota komisi
  - (5) Ketua dan Sekretaris Senat Universitas dipilih melalui rapat pleno senat.
  - (6) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.
  - (7) Pimpinan Senat Universitas terdiri atas ketua senat dan ketua komisi
  - (8) Anggota perwakilan dosen senior diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di universitas sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.
  - (9) Rapat-rapat Senat Universitas sedikitnya terdiri atas :
    - a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi sesuai ayat (2) dan (3);
    - b. Rapat Pleno Senat, yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
    - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat.
    - d. Sidang Terbuka Senat dilakukan untuk pelaksanaan penerimaan mahasiswa baru, wisuda kelulusan, pengukuhan gelar guru besar, Doktor Kehormatan, serta dies natalis universitas.
  - (10) Masa tugas para anggota Senat adalah 4 ( empat ) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Rektor dan Wakil Rektor.

### **Pasal 30**

#### **Fakultas**

- (1) Fakultas adalah satuan pelaksanaan akademik sekaligus satuan keilmuan serumpun yang merupakan perangkat Rektor dalam penyelenggaraan Tri Dharma di universitas.
- (2) Fakultas juga berfungsi sebagai satuan manajemen sumberdaya yang mengelola pendidikan akademik, vokasi, atau profesi pada satu rumpun bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni serta desain pada seluruh jenjang pendidikan, serta melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat pada bidang keilmuan Fakultas.

### **Pasal 31**

#### **Dekan dan Wakil Dekan**

- (1) Dekan adalah perangkat Rektor yang menjadi pimpinan Fakultas dengan



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

kewenangan dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Tri Dharma di Fakultas, dapat dibantu Wakil Dekan.

- (2) Dekan dalam memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Fakultas, diberi hak dan kewajiban, tugas dan wewenang, serta perangkat organisasi Fakultas sesuai dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.
- (3) Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor, dengan memperhatikan aspirasi Sivitas Akademika di Fakultas yang disampaikan melalui Senat Fakultas.
- (4) Dekan bertanggung jawab kepada Rektor.
- (5) Wakil Dekan dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor dengan memperhatikan usulan Dekan setelah mempertimbangkan aspirasi Sivitas Akademika yang diusulkan melalui Senat Fakultas.
- (6) Wakil Dekan bertanggung jawab kepada Dekan.
- (7) Masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua, dengan awal masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan setelah awal masa jabatan Rektor.
- (8) Jabatan Dekan dan Wakil Dekan berakhir apabila :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Meninggal dunia;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan; atau
  - f. Melanggar kode etik universitas.

## **Pasal 32**

### **Tugas dan Wewenang Dekan**

- (1) Dekan mengatur dan memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan pelestarian rumpun keilmuan, serta membina dosen, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan mahasiswa.
- (2) Dekan menyelenggarakan kegiatan Tri Dharma beserta seluruh kegiatan penunjangnya untuk menjamin peningkatan mutu akademik di Fakultas secara berkelanjutan.
- (3) Dekan memiliki tugas dan wewenang :
  - a. Menyampaikan usulan penetapan kelulusan dan lulusan terbaik, sesuai rekomendasi dari Sidang Akademik penetapan judisium kelulusan.
  - b. Menyusun dan/atau menetapkan program penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas merujuk visi, misi, dan tujuan universitas;
  - c. Memimpin penerapan kebijakan, standar, dan norma akademik pada penyelenggaraan Tri Dharma di Fakultas;
  - d. Membina penegakan kode etik dosen dan tenaga pengajar, kode etik tenaga kependidikan, dan kode etik Mahasiswa di Fakultas;



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- e. Menyusun rencana strategis Fakultas untuk diusulkan kepada Rektor;
- f. Memimpin penyelenggaraan Tri Dharma sesuai dengan rencana strategis serta rencana kerja dan anggaran Fakultas;
- g. Memimpin pengelolaan asset bergerak dan tidak bergerak universitas di Fakultas dan secara optimal memanfaatkannya untuk kepentingan fakultas dan universitas;
- h. Membina dan mengembangkan, serta mengusulkan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian dosen, tenaga pegajar, dan tenaga kependidikan di Fakultas;
- i. Membina dan mengembangkan kompetensi mahasiswa;
- j. Menyelenggarakan pembukuan dan pelaporan keuangan fakultas secara transparan dan akuntabel sesuai standar akuntansi yang berlaku;
- k. Memimpin operasionalisasi sistem informasi manajemen yang handal yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma, kemahasiswaan, kealumnian, akuntansi dan keuangan, kepersonaliaian, serta sarana dan prasarana di Fakultas;
- l. Dapat bertindak ke luar kelembagaan universitas untuk dan atas nama universitas untuk hal-hal tertentu sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- m. Mengusulkan pengangkatan Jabatan Fungsional Akademik dosen kepada Rektor berdasarkan pertimbangan Senat Fakultas, untuk diajukan kepada Menteri melalui Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah VII sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan;
- n. Membina dan mengembangkan hubungan baik Fakultas dengan alumni, pemerintah, dunia usaha, dunia industri, dan masyarakat serta mengembangkan jejaring nasional dan internasional, sesuai Statuta dan Peraturan Universitas, dengan seijin dan melaporkannya kepada Rektor;
- o. Menyampaikan dan mempertanggungjawabkan laporan fakultas kepada Rektor secara berkala sesuai dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 33**

#### **Persyaratan Dekan, Pemilihan dan Pengangkatan Dekan**

- (1) Dekan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. Memiliki gelar pendidikan akademik doktor (S3) dari perguruan tinggi dalam negeri terakreditasi atau perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh Kementerian;
  - b. Memiliki jabatan fungsional akademik paling rendah Lektor aktif;
  - c. Maksimal berusia 60 (enam puluh) tahun pada saat dilantik menjadi Dekan;
  - d. Memiliki integritas diri yang baik;
  - e. Memiliki visi, wawasan, dan minat untuk mengembangkan universitas dan fakultas;
  - f. Memahami sistem pendidikan nasional dan universitas;
  - g. Memiliki kompetensi manajerial dan entrepreneurial; dan
  - h. Memiliki rekam jejak serta reputasi akademik dan kepemimpinan yang baik.
  - i. Tidak pernah menerima sanksi atas pelanggaran kode etik kategori berat.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Penetapan Dekan terpilih merupakan hak prerogative Rektor dengan memperhatikan :
  - a. Usulan Senat Fakultas;
  - b. Evaluasi hasil dengar pendapat Calon Dekan dengan Rektor dan Wakil Rektor.

### **Pasal 34**

#### **Senat Fakultas**

- (1) Senat Fakultas adalah badan normatif di lingkungan Fakultas dengan tugas pokok untuk membantu Dekan dalam menjalankan fungsi pelaksanaan norma dan kebijakan akademik fakultas serta pengawasannya.
- (2) Tugas Senat Fakultas sebagai berikut :
  - a. Mengusulkan pengembangan keilmuan di Fakultas, baik dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;
  - b. Memberikan pertimbangan berkaitan dengan kurikulum yang akan diberlakukan;
  - c. Mengusulkan rumusan pengembangan kontribusi keilmuan fakultas untuk universitas, bangsa dan negara, serta lingkup global;
  - d. Memberikan pertimbangan kepada Dekan mengenai penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian Sivitas Akademika di Fakultas;
  - e. Memberikan rekomendasi kepada Dekan berkenaan kenaikan jabatan fungsional akademik dosen;
  - f. Mengawasi pelaksanaan penegakan kode etik dan norma-norma yang berlaku bagi Sivitas Akademika di Fakultas;
  - g. Secara proaktif berperan serta bersama dengan Senat Universitas menjaring dan memperhatikan pandangan masyarakat akademik dan masyarakat umum terhadap perkembangan fakultas dan universitas;
  - h. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan mutu dan tata kelola yang baik;
  - i. Memberikan pertimbangan mengenai evaluasi kinerja fakultas dan rekomendasi kebijakan peningkatannya;
  - j. Memberikan pertimbangan atas hal-hal yang terkait dengan pengembangan kelembagaan fakultas, seperti pembentukan, perubahan maupun penutupan program studi dan fakultas;
  - k. Memberikan pertimbangan atas hasil evaluasi terhadap pelaksanaan dan pencapaian program-program fakultas;
  - l. Menjaring aspirasi Sivitas Akademika berkenaan dengan calon-calon Dekan dan Wakil Dekan untuk diusulkan kepada Rektor;
  - m. Menjaring aspirasi Sivitas Akademika berkenaan dengan calon-calon Rektor untuk diusulkan kepada Senat Universitas;
  - n. Menyampaikan laporan kegiatan tahunan kepada Dekan dan Senat Universitas.
- (3) Anggota Senat Fakultas terdiri atas :
  - a. Para anggota ex officio yaitu Dekan, Wakil Dekan, dan Ketua Program Studi;
  - b. Para anggota perwakilan dosen, yaitu setiap Program Studi 1 (satu) orang.





#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (4) Organ Senat Fakultas terdiri atas :
  - a. Ketua, sekretaris dan anggota senat
  - b. Ketua dan sekretaris komisi
- (5) Ketua dan Sekretaris Senat Fakultas dipilih melalui rapat pleno senat.
- (6) Ketua dan Sekretaris Komisi dipilih dari para anggota Komisi melalui Rapat Komisi.
- (7) Pimpinan Senat Fakultas terdiri atas ketua senat dan ketua komisi.
- (8) Anggota perwakilan dosen diusulkan oleh Program Studi melalui Dekan, dipilih dari dosen Program Studi yang memiliki pendidikan formal tertinggi dan/atau jabatan fungsional akademik tertinggi, dengan masa kerja di universitas sedikitnya 5 (lima) tahun atau terlama di antara para dosen Program Studi.
- (9) Rapat-rapat Senat Fakultas sedikitnya terdiri atas:
  - a. Rapat Komisi Senat, yaitu untuk pembahasan lingkup komisi sesuai ayat (2) dan (3);
  - b. Rapat Pleno Senat yaitu pembahasan paripurna Senat untuk pengambilan keputusan atau kesepakatan bersama yang terkait tugas-tugas Senat secara kelembagaan;
  - c. Rapat Pimpinan Senat, yaitu rapat yang memiliki bobot keputusan yang setara dengan Rapat Pleno Senat;
  - d. Masa tugas para anggota Senat adalah 4 (empat) tahun, bersamaan dengan masa jabatan Dekan dan Wakil Dekan.

### **Pasal 35**

#### **Pascasarjana**

- (1) Program Pascasarjana berfungsi mengkoordinasikan semua Program Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Profesi untuk menjamin standar mutu pendidikan.
- (2) Penyelenggaraan Program Magister, Program Doktor, dan Program Pendidikan Profesi dilaksanakan pada Fakultas atau Jurusan yang memenuhi syarat.
- (3) Program Magister dan Program Doktor yang bersifat lintas jurusan dapat berada di bawah Fakultas yang memiliki sumber daya terbanyak yang digunakan dalam penyelenggaraannya.
- (4) Program Pascasarjana dipimpin oleh seorang Direktur.
- (5) Direktur dipilih, diangkat, dan diberhentikan oleh Rektor setelah mendapat persetujuan Yayasan.
- (6) Direktur bertanggung jawab kepada Rektor.
- (7) Masa jabatan Direktur adalah 4 (empat) tahun, dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kedua.
- (8) Jabatan Direktur berakhir apabila :
  - a. Berakhir masa jabatannya;
  - b. Meninggal dunia;



## YPLP PT PGRI KEDIRI

- c. Berhalangan tetap;
  - d. Mengundurkan diri;
  - e. Diberhentikan karena melanggar peraturan perundang-undangan; atau
  - f. Melanggar kode etik universitas.
- (9) Persyaratan, pemilihan, tugas dan wewenang direktur diatur lebih lanjut dalam Peraturan Universitas.

### Pasal 36

#### Program Studi

- (1) Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan/atau pendidikan profesi pada suatu jenjang pendidikan dalam bidang keilmuan di Fakultas.
- (2) Program Studi harus memiliki tujuan dan kekhasan pendidikan yang diselenggarakan, yang wajib disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas, sekurang-kurangnya dalam bentuk pernyataan mengenai profil lulusan (*Program Educational Objectives*) dan kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*).
- (3) Mutu penyelenggaraan Program Studi wajib dijaga sekurang-kurangnya dapat memenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar melampaui kriteria minimal Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Penjaminan mutu program studi dilaksanakan dengan menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan standar tertentu dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) melalui akreditasi nasional dan internasional.
- (5) Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, dapat dibantu oleh seorang Sekretaris Program Studi.

## BAB IX

### PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

#### Pasal 37

##### Penyelenggaraan Program Pendidikan

- (1) Universitas menyelenggarakan jenis program pendidikan akademik, program pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi dalam bidang-bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, sesuai visi dan misi universitas.
- (2) Universitas menyelenggarakan program pendidikan akademik yang terdiri atas jenjang program pendidikan Sarjana, Magister dan Doktor.
- (3) Universitas menyelenggarakan program pendidikan vokasi yang terdiri atas jenjang program pendidikan Ahli Madya dan Sarjana, serta dapat pula dikembangkan dengan penyelenggaraan jenjang program pendidikan Magister dan Doktor.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan program pendidikan akademik,



## YPLP PT PGRI KEDIRI

vokasi dan profesi sebagaimana pada ayat (1) sampai (3) di atas diatur dengan memperhatikan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Standar Nasional Pendidikan Tinggi, ketentuan perundang-undangan lain yang terkait, serta acuan pendidikan tinggi internasional yang bersesuaian, melalui Peraturan Universitas.

### Pasal 38

#### Kurikulum

- (1) Kurikulum pendidikan tinggi merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta metode yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan Pendidikan Tinggi.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, keahlian, dan keterampilan dengan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi serta ketentuan perundang-undangan lain yang terkait.
- (3) Program-program pendidikan diselenggarakan dengan kurikulum yang dikembangkan berdasarkan visi – misi – tujuan universitas, visi – misi – tujuan fakultas penyelenggara, visi – misi – tujuan program studi, lingkup keilmuan program studi, profil lulusan yang dihasilkan (*Program Educational Objectives*), kompetensi lulusan (*Student Learning Outcomes*) yang mencakup capaian perilaku, kemampuan, dan keahlian keras (*hardskill*) dan halus (*softskill*), tantangan lokal, regional dan global, dengan menyesuaikan kemampuan dan pengembangan sumber daya universitas, serta paling sedikit memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Kurikulum ditinjau secara berkala dan komprehensif sesuai kebutuhan serta perkembangan keilmuan dan keprofesian di tingkat nasional, regional, dan internasional, baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang.
- (5) Ketentuan mengenai pengembangan dan peninjauan kurikulum, diatur dalam Peraturan Universitas tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum.
- (6) Ketentuan mengenai isi kurikulum program studi dalam setiap periode pemberlakuan ditetapkan melalui Peraturan Universitas tentang Pemberlakuan Kurikulum Program Studi di Universitas.

### Pasal 39

#### Bahasa Pengantar

- (1) Bahasa Indonesia merupakan bahasa pengantar resmi yang digunakan dalam kegiatan penyelenggaraan Tri Dharma dan sistem administrasi di universitas dengan penggunaan bahasa asing sebagai penunjang.
- (2) Bahasa Inggris, dan/atau bahasa asing lainnya dapat digunakan dalam pelaksanaan program kegiatan Tri Dharma yang bersifat internasional atau dalam perikatan kerjasama dengan mitra dari negara asing.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

### **Pasal 40**

#### **Seleksi Mahasiswa Baru**

- (1) Universitas menerima mahasiswa berkewarganegaraan Indonesia dan/atau asing sebagai peserta didik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kebijakan dan ketentuan mengenai penyelenggaraan seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diatur dalam Peraturan Universitas.
- (3) Setiap jalur seleksi dan penerimaan mahasiswa baru diselenggarakan dengan prinsip - prinsip tata kelola universitas.
- (4) Quota penerimaan mahasiswa baru dalam setiap penyelenggaraan seleksi ditetapkan melalui Peraturan Universitas setelah mendapatkan persetujuan Yayasan.

### **Pasal 41**

#### **Ijazah dan Gelar Lulusan**

- (1) Universitas memberikan ijazah dan gelar akademik, vokasi, atau profesi kepada lulusan, sesuai dengan jenjang dan jenis pendidikan yang diikutinya berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Ijazah adalah dokumen yang memuat kelulusan studi, gelar lulusan, jati diri lulusan, program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris, dicetak di atas kertas berpengaman, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Universitas dapat mencabut gelar dan ijazah yang telah diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai jenis, bentuk, pemberian gelar, format dan tata letak ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 42**

#### **Transkrip Akademik dan Keterangan Pendamping Ijazah**

- (1) Universitas menerbitkan Transkrip Akademik yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah, yang menjelaskan kelulusan dan daftar nilai matakuliah yang telah ditempuh lulusan sesuai kurikulum program studi, ditulis dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris, ditandatangani oleh Dekan dan Rektor.
- (2) Universitas menerbitkan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) atau *Diploma Supplement* yang merupakan satu kesatuan dokumen dan tak terpisahkan dengan ijazah dan Transkrip Akademik, yang menyatakan kualifikasi lulusan dalam bentuk narasi deskriptif, sesuai capaian pembelajaran dari program studi yang dirumuskan dengan sedikitnya mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, antara lain memuat penjelasan tentang kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, dan sikap/moral seorang lulusan, sehingga mudah dimengerti oleh pengguna lulusan di dalam maupun luar negeri.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (3) Ketentuan lanjut mengenai format Surat Keterangan Pendamping Ijazah serta penerjemahan ke dalam bahasa asing diatur dengan Peraturan Universitas.

### **PENELITIAN**

#### **Pasal 43**

##### **Asas dan Tujuan Penelitian**

- (1) Universitas wajib mendukung, memfasilitasi, dan mendorong kegiatan penelitian sebagai bentuk kebebasan berpikir, kebebasan akademik, dan tanggung jawab akademik Sivitas Akademika.
- (2) Universitas menyelenggarakan penelitian secara terpadu dengan misi pendidikan dan misi pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Universitas mengembangkan penelitian yang bertujuan untuk :
  - a. Mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta untuk memperkaya pembelajaran dan khazanah keilmuan;
  - b. Meningkatkan kemandirian, kemajuan, daya saing, kesejahteraan masyarakat, dan mutu kehidupan manusia;
  - c. Memenuhi kebutuhan strategis pembangunan nasional;
  - d. Meningkatkan peran universitas dalam pengembangan inovasi dan kewirausahaan berbasis penelitian untuk meningkatkan kemajuan bangsa;
  - e. Sebagai indikator tingkat kemajuan universitas serta kemajuan dan tingkat peradaban bangsa;
  - f. Mendorong masyarakat Indonesia menjadi masyarakat berpengetahuan.

#### **Pasal 44**

##### **Tata Kelola Penelitian**

- (1) Penelitian di universitas dilaksanakan dalam bentuk program penelitian monodisiplin, interdisiplin, dan multidisiplin.
- (2) Penelitian dikembangkan baik secara mandiri oleh universitas maupun melalui kerja sama dengan lembaga, badan usaha, dan/atau kerja sama nasional dan/atau internasional sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Hasil penelitian sivitas akademika universitas wajib disebarluaskan melalui seminar, jurnal, hak cipta dan/atau paten yang didukung universitas, kecuali hasil penelitian yang bersifat rahasia, mengganggu, atau membahayakan kepentingan umum.
- (4) Hasil penelitian sivitas akademika yang diterbitkan dalam jurnal internasional dapat memperoleh paten untuk dimanfaatkan di industri, teknologi tepat guna, dan/atau hasilnya digunakan sebagai sumber belajar.
- (5) Pendanaan program penelitian berasal dari universitas dan/atau pihak eksternal sebagai hibah atau atas dasar kerjasama dengan universitas.
- (6) Universitas mengalokasikan untuk pembiayaan bidang penelitian sedikitnya 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja universitas.





#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (7) Universitas berhak memperoleh pendapatan dari kegiatan penelitian untuk pengembangan universitas.
- (8) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan penelitian diatur dalam Peraturan Universitas.

#### **Pasal 45**

##### **Kelembagaan Penelitian**

- (1) Rektor membentuk pusat atau lembaga yang mengelola penelitian bidang ilmu tertentu atau kajian strategis yang berkesinambungan sesuai dengan visi dan misi universitas.
- (2) Pusat atau lembaga penelitian dibentuk dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya penelitian di universitas, memperhatikan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta ditujukan untuk menjawab kebutuhan masyarakat saat ini dan di masa depan.
- (3) Kebijakan dan pembentukan pusat atau lembaga penelitian ditetapkan dengan Peraturan Universitas.

#### **PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

#### **Pasal 46**

##### **Asas Penyelenggaraan Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu implementasi misi universitas dalam bentuk layanan dan/atau kerja sama dengan masyarakat, sesuai dengan kompetensi akademik yang dimiliki.
- (2) Orientasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni berbasis penalaran ilmiah dan karya penelitian untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta untuk meningkatkan peran serta universitas dalam memberdayakan dan memajukan masyarakat.
- (3) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan secara terpadu dengan kegiatan pendidikan dan penelitian.
- (4) Hasil pengabdian dan layanan kepada masyarakat digunakan sebagai proses pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, proses pengayaan sumber belajar dan/atau untuk pembelajaran, pematangan, dan pengayaan pengalaman Sivitas Akademika.

#### **Pasal 47**

##### **Tata Kelola Pengabdian Kepada Masyarakat**

- (1) Layanan kepada masyarakat merupakan kegiatan sivitas akademika dalam mengamalkan dan membudayakan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dengan mengedepankan prinsip nirlaba dan tidak berorientasi kepada keuntungan, yang ditujukan untuk kepentingan sosial maupun publik.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Pengabdian dan layanan kepada masyarakat dilakukan dalam berbagai kegiatan sesuai budaya akademik, keahlian, dan otonomi keilmuan Sivitas Akademika serta kondisi sosial budaya masyarakat, dengan memegang prinsip Tata Kelola Universitas Yang Baik.
- (3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Peraturan Universitas.

## **BAB X**

### **DOSEN, TENAGA PENGAJAR DAN TENAGA KEPENDIDIKAN**

#### **Pasal 48**

##### **Status Kepegawaian**

- (1) Pegawai universitas terdiri atas dosen, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan.
- (2) Status kepegawaian dosen terdiri atas :
  - a. Dosen Tetap Yayasan dan Tenaga Pengajar Tetap yaitu dosen ber-NIDN yang diangkat oleh Yayasan sesuai ketentuan perundang-undangan.
  - b. Dosen Tetap Dipekerjakan (DPK) dari Kopertis, yaitu pegawai negeri sipil (PNS) berkualifikasi dosen yang dipekerjakan untuk bertugas penuh sebagai Dosen Tetap di Universitas.
  - c. Dosen berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) adalah dosen tetap ber-NIDK (Nomor Induk Dosen Khusus) yang diangkat oleh Yayasan.
  - d. Dosen Tidak Tetap (DTT) adalah dosen ber-NUP (Nomor Urut Pendidik) yang diangkat oleh Rektor.
  - e. Dosen Luar Biasa (DLB) adalah dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di universitas dalam suatu kerangka kerjasama kelembagaan untuk jangka waktu tertentu.
  - f. Dosen Tamu adalah dosen perguruan tinggi mitra yang ditugaskan membantu pelaksanaan kegiatan pembelajaran di universitas untuk satu atau beberapa pertemuan perkuliahan.
- (4) Tenaga kependidikan yang berstatus pegawai tetap dan tidak tetap diangkat oleh Yayasan sesuai dengan kebutuhan yang diusulkan oleh Rektor.
- (5) Rekrutasi dosen, tenaga pengajar, dan tenaga kependidikan dilaksanakan secara terbuka sesuai dengan prinsip Tata Kelola Universitas Yang Baik.

#### **Pasal 49**

##### **Hak dan Kewajiban Pegawai**

- (1) Bagi seluruh pegawai universitas diberikan hak berupa :
  - a. Penghasilan yang terdiri dari berbagai komponen gaji, tunjangan, fasilitas, jaminan sosial, dengan besaran yang ditentukan menurut jenis status kepegawaian, jabatan, kepangkatan dan golongan, penugasan, beban kerja secara terukur, dan evaluasi terhadap kinerja pelaksanaan tugas;



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- b. Penghargaan atas prestasi dan masa kerja yang dicapai;
  - c. Promosi sesuai rekam jejak penugasan dan prestasi;
  - d. Pembinaan rekam jejak penugasan dan karir;
  - e. Perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
  - f. Cuti sesuai keperluan dan aturan.
- (2) Bagi seluruh pegawai universitas diberikan kewajiban untuk :
- a. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh universitas dengan sebaik-baiknya;
  - b. Menghasilkan prestasi kerja dengan capaian kinerja setinggi-tingginya sesuai penugasan bidang dan lingkup penugasan;
  - c. Menjaga nama baik dan citra universitas;
  - d. Berkontribusi dan berperan serta dalam menciptakan suasana akademik maupun suasana kerja yang kondusif bagi pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan Tri Dharma di lingkungan kampus.
  - e. Metaati seluruh tata-tertib dan disiplin pegawai, peraturan universitas maupun Yayasan, kode etik, panduan perilaku, dan aturan kepegawaian, serta menerima sanksi apabila melakukan pelanggaran;
- (3) Ketentuan lanjut mengenai hak dan kewajiban pegawai berikut aturan-aturan lain yang bersifat khusus diatur dalam Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

### **Pasal 50**

#### **Dosen**

- (1) Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Dosen memiliki tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Sebagai anggota Sivitas Akademika dan pendidik, dosen memiliki tugas mentransformasikan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni yang dikuasainya kepada mahasiswa dengan mewujudkan suasana belajar dan pembelajaran, sehingga mahasiswa aktif mengembangkan potensinya.
  - b. Sebagai ilmuwan, dosen memiliki tugas mengembangkan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkannya.
  - c. Secara perseorangan atau berkelompok, dosen wajib menulis buku ajar atau buku teks, yang diterbitkan oleh atau atas nama universitas dan/atau publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar dan untuk pengembangan budaya akademik serta pembudayaan kegiatan baca tulis bagi Sivitas Akademika.
  - d. Sebagai tenaga profesional, dosen memiliki kewajiban untuk mencapai kualifikasi pendidikan formal dan jabatan fungsional akademik setinggi-tingginya untuk meningkatkan mutu pelaksanaan tugas Tri Dharma, sehingga meningkatkan reputasi universitas, fakultas, program studi, kelompok keahlian, maupun pribadi yang bersangkutan.
- (3) Dosen wajib memiliki pendidikan formal minimal setingkat Magister dan jabatan



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

fungsional akademik Asisten Ahli, Lektor, Lektor Kepala atau Guru Besar, sesuai ketentuan perundang-undangan.

- (4) Kewenangan dan penugasan dosen dalam pelaksanaan Tri Dharma ditetapkan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (5) Dosen wajib memiliki status kepegawaian tertentu dan harus tercatat dalam Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional.
- (6) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang dosen diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.

### **Pasal 51**

#### **Tenaga Kependidikan**

- (1) Tenaga kependidikan universitas disebut juga Tenaga Penunjang Akademik (TPA) adalah anggota masyarakat dengan keahlian kerja atau ketrampilan tertentu yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi di universitas.
- (2) Menurut jenis keahliannya, tenaga kependidikan terdiri dari tenaga administrasi, pustakawan, pranata komputer, laboran, teknisi, dan TPA lainnya.
- (3) Kualifikasi tenaga kependidikan didasarkan pada pengalaman dan masa kerja, rekam jejak penugasan, dan sertifikasi sesuai jenis keahlian kerja tertentu.
- (4) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, tatacara pengangkatan, pola pembinaan, kualifikasi, jabatan, dan wewenang tenaga kependidikan diatur dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas, sesuai ketentuan perundang-undangan.

## **BAB XI**

### **MAHASISWA DAN ALUMNI**

#### **Pasal 52**

##### **Mahasiswa**

- (1) Mahasiswa adalah peserta didik pada program Pendidikan Tinggi yang terdaftar di Universitas dan dicatatkan pada Sistem Informasi Pendidikan Tinggi Nasional atau Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti).
- (2) Persyaratan menjadi mahasiswa universitas, berikut hak dan kewajibannya diatur dengan Peraturan Universitas.
- (3) Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika :
  - a. Diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Universitas untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau profesional.
  - b. Secara aktif mengembangkan potensinya dengan melakukan pembelajaran, pencarian kebenaran ilmiah, dan/atau penguasaan, pengembangan, dan pengamalan suatu cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni untuk menjadi ilmuwan, intelektual, praktisi, dan/atau profesional yang berbudi luhur.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- c. Memiliki kebebasan akademik dengan mengutamakan penalaran dan akhlak mulia serta bertanggung jawab sesuai dengan budaya akademik.
- (4) Mahasiswa berhak mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan bakat, minat, potensi, dan kemampuannya.
- (5) Mahasiswa dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepatan belajar masing-masing dan tidak melebihi ketentuan batas waktu yang ditetapkan universitas.
- (6) Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma Pendidikan Tinggi untuk menjamin terlaksananya Tri Dharma dan pengembangan budaya akademik.
- (7) Mahasiswa mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstra kurikuler sebagai bagian dari proses pendidikan, yang dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan.

### **Pasal 53**

#### **Kesejahteraan Mahasiswa**

- (1) Universitas mengupayakan kesejahteraan mahasiswa dalam berbagai bentuk kegiatan kemahasiswaan, fasilitas umum, serta beasiswa dan bantuan biaya pendidikan.
- (2) Ketentuan lanjut mengenai kesejahteraan mahasiswa diatur dengan Peraturan Universitas, yaitu meliputi :
  - a. Persyaratan, hak, kewajiban, dan tata tertib penggunaan fasilitas umum.
  - b. Jenis, bentuk, sifat, kegiatan, dan kelembagaan kemahasiswaan.
  - e. Persyaratan, hak, dan kewajiban mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan.

### **Pasal 54**

#### **Kegiatan dan Organisasi Kemahasiswaan**

- (1) Jenis-jenis kegiatan kemahasiswaan meliputi kepemimpinan, keprofesian, kerohanian, kebudayaan, olahraga, kewirausahaan, dan penalaran.
- (2) Kegiatan kemahasiswaan berfungsi untuk :
  - a. Mewadahi kegiatan mahasiswa dalam mengembangkan bakat, minat, dan potensi;
  - b. Mengembangkan berbagai kompetensi keahlian halus (*softskill*), kreativitas, kepekaan sosial, daya kritis, keberanian, kepemimpinan, dan jiwa kebangsaan;
  - c. Memenuhi kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa; dan
  - d. Mengembangkan tanggung jawab sosial melalui pengabdian kepada masyarakat.
- (3) Organisasi kemahasiswaan universitas adalah organisasi yang didirikan dari, dijalankan oleh dan ditujukan untuk mahasiswa, yaitu sebagai kelembagaan untuk berbagai kegiatan kemahasiswaan.
- (4) Organisasi kemahasiswaan diwajibkan untuk :
  - a. Memenuhi persyaratan organisasi kemahasiswaan universitas;
  - b. Memiliki pengesahan pendirian organisasi melalui Peraturan Universitas;





## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- c. Memiliki kepengurusan organisasi yang disahkan melalui Keputusan Rektor.
- (5) Ketentuan lanjut mengenai persyaratan, pembinaan, hak dan kewajiban organisasi kemahasiswaan serta kegiatan kemahasiswaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Universitas.

### **Pasal 55**

#### **Alumni**

- (1) Alumni adalah seseorang yang pernah menempuh dan dinyatakan lulus pendidikan pada program studi atau program pendidikan khusus atau program-program lain yang diselenggarakan oleh universitas.
- (3) Alumni universitas tergabung dalam suatu organisasi Ikatan Alumni Universitas yang bertujuan untuk membina hubungan antar alumni dan hubungan alumni dengan almamater dalam rangka mendukung pencapaian tujuan universitas.

## **BAB XII**

### **SARANA DAN PRASARANA**

#### **Pasal 56**

##### **Standar Sarana dan Prasarana**

- (1) Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh universitas dikelola dan didayagunakan secara optimal untuk kepentingan pelaksanaan Tri Dharma, kegiatan penunjang akademik, dan satuan layanan publik yang relevan untuk mencapai tujuan universitas.
- (2) Universitas memiliki sarana untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi :
  - a. Perabot;
  - b. Peralatan pembelajaran;
  - c. Media pembelajaran;
  - d. Buku dan sumber belajar lain;
  - e. Peralatan laboratorium pembelajaran;
  - f. Peralatan laboratorium penelitian;
  - g. Peralatan peribadatan;
  - h. Peralatan klinik kesehatan;
  - i. Peralatan kegiatan kemahasiswaan;
  - j. Teknologi informasi dan komunikasi;
  - k. Instalasi listrik;
  - l. Pengolahan limbah dan sampah;
  - m. Perlengkapan lain yang diperlukan.
- (3) Universitas memenuhi prasarana untuk melaksanakan Tri Dharma yang meliputi :
  - a. Ruang terbuka hijau;
  - b. Ruang kelas;
  - c. Ruang pimpinan perguruan tinggi;
  - d. Ruang dosen;



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- e. Ruang tata usaha;
  - f. Ruang perpustakaan;
  - g. Gedung atau ruang laboratorium;
  - h. Tempat ibadah;
  - i. Prasarana olah raga;
  - j. Prasarana kegiatan dan organisasi kemahasiswaan;
  - k. Asrama dan rumah tamu;
  - l. Kantin;
  - m. Klinik kesehatan;
  - n. Ruang publik tertutup dan terbuka;
  - o. Pertamanan dan kolam resapan air;
  - p. Lahan parkir;
  - q. Jalan dalam dan luar kampus serta penghubung antar gedung;
  - r. Dan lain-lain.
- (4) Penyediaan jumlah maupun mutu masing-masing jenis sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan keseluruhan jumlah mahasiswa, dosen, tenaga pengajar, tenaga kependidikan, dan semua jenis layanan di universitas disesuaikan dengan atau lebih baik dari ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

### **Pasal 57**

#### **Pengelolaan Sarana dan Prasarana**

- (1) Sarana dan prasarana dikelola secara profesional dalam suatu kerangka perencanaan, pembangunan, penggunaan, perawatan, dan pengembangan dengan memperhatikan visi dan misi universitas sebagai kampus berkelas dunia.
- (2) Pengelolaan sarana dan prasarana dilaksanakan dengan mengutamakan keselamatan, kebersihan, kesehatan, kenyamanan dan keamanan untuk dapat mendukung pelaksanaan kegiatan Tri Dharma dan keseharian seluruh penggunanya.
- (3) Penggunaan dan pemanfaatan lahan di lingkungan universitas harus memperhatikan tata guna lahan, estetika, kelestarian lingkungan dan konservasi alam.
- (4) Universitas melindungi dan melestarikan sarana maupun prasarana yang memiliki nilai sejarah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pembangunan, perawatan dan pengembangan serta penggunaan sarana dan prasarana universitas diatur dengan Peraturan Yayasan.

## **BAB XIII**

### **KEKAYAAN DAN PENDANAAN**

#### **Pasal 58**

##### **Jenis Kekayaan dan Pendanaan**

- (1) Sumber kekayaan dan pendanaan awal universitas berasal dari Yayasan.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Selain sumber kekayaan dan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), universitas dan satuan organisasi di lingkungan universitas dapat memperoleh kekayaan dan pendanaan dari :
  - a. Pendapatan dari Biaya Pendidikan;
  - b. Pendapatan lain dalam bentuk kerjasama, hibah, maupun bantuan yang berasal dari pemerintah, masyarakat, ataupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Kekayaan intelektual terdiri atas hak paten, hak cipta, hak merk, desain industry, dan hak kekayaan intelektual lain, baik dimiliki seluruh maupun sebagian oleh universitas, sesuai ketentuan perundangan-undangan.

### **Pasal 59**

#### **Pengelolaan Kekayaan dan Pendanaan**

- (1) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas dilaksanakan oleh Rektor dengan memperhatikan prinsip efektifitas, efisiensi, akuntabilitas dan transparansi dalam suatu sistem, tata kelola dan prosedur pengelolaan yang mengacu pada sistem perencanaan dan pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas.
- (2) Sistem perencanaan dan pengelolaan sebagaimana pada ayat (1) wajib ditujukan untuk mendukung pencapaian dan peningkatan mutu penyelenggaraan Tri Dharma.
- (3) Kekayaan dan pendanaan digunakan secara langsung dan/atau tidak langsung untuk:
  - a. Penyelenggaraan Tri Dharma; dan
  - b. Penggunaan lain yang sah dan sesuai visi dan misi universitas, dengan hasil kegiatan yang ditujukan untuk mendukung kegiatan pada huruf a.
- (4) Rektor dapat melimpahkan wewenang pengelolaan kekayaan dan pendanaan yang dimaksud pada ayat (3) kepada pimpinan satuan kerja di lingkungan universitas dengan mempertimbangkan efektivitas dan efisiensi manajemen universitas.
- (5) Pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas dilaksanakan secara mandiri, transparan dan akuntabel.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, tatacara perolehan, penggunaan, serta pengelolaan kekayaan dan pendanaan universitas diatur dalam peraturan universitas dengan persetujuan Yayasan, sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 60**

#### **Usulan Penggunaan Dana dan Pembiayaan Universitas**

- (1) Usulan penggunaan dana universitas tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahunan yang diajukan oleh Rektor kepada Yayasan.
- (2) RKA Tahunan disahkan oleh Yayasan, paling lambat tanggal 31 Agustus sebelum tahun anggaran yang bersangkutan.
- (3) RKA Tahunan jika belum disahkan oleh Yayasan sebagaimana pada ayat (2), Rektor dapat menjalankan kegiatan operasional dengan mengacu kepada RKA tahun yang lalu, dengan menunda kegiatan investasi sampai disahkannya usulan keseluruhan.



## **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (4) Belanja universitas terdiri atas unsur-unsur pembiayaan sesuai dengan struktur biaya yang dituangkan dalam RKA tahunan.
- (5) Belanja universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikelompokkan dalam pengeluaran operasional dan pengeluaran investasi, sesuai kebutuhan universitas.
- (6) Belanja universitas direalisasikan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kemampuan pendanaan dari pendapatan yang akan diterima oleh universitas dan sumber pendanaan lain yang tidak mengikat.
- (7) Belanja universitas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mematuhi kewajiban perpajakan dan perundang-undangan lain yang terkait, serta memperhatikan kaidah penjaminan mutu pendidikan internal maupun eksternal.
- (8) Ketentuan lanjut mengenai usulan penggunaan dana dan pembiayaan universitas diatur dengan Peraturan Yayasan.

### **Pasal 61**

#### **Standar Pembiayaan**

- (1) Standar pembiayaan adalah kriteria minimal mengenai komponen dan besaran biaya operasional pendidikan tinggi per mahasiswa per tahun atau disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan agar dapat memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara teratur dan berkelanjutan, sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Realisasi biaya operasional pendidikan tinggi dihitung secara periodik setiap tahun untuk setiap program studi maupun keseluruhan universitas untuk dibandingkan dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan akreditasi program studi maupun institusi sebagaimana pada ayat (1);
- (3) Evaluasi terhadap realisasi dan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi sebagaimana pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk pengalokasian biaya operasional pada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahunan serta untuk penetapan Biaya Penyelenggaraan Pendidikan (BPP) yang ditanggung oleh mahasiswa.
- (4) Biaya Pendidikan ditetapkan untuk setiap tahun masuk/angkatan mahasiswa melalui Peraturan Universitas berdasarkan persetujuan Yayasan.

### **Pasal 62**

#### **Pengendalian Anggaran dan Pengelolaan Keuangan**

- (1) Pengelolaan pendapatan dan pendanaan universitas dan satuan organisasi universitas wajib dicatat dalam suatu Sistem Informasi Manajemen Keuangan.
- (2) Penerimaan keuangan universitas dan satuan organisasi di lingkungan universitas adalah pendapatan yang sesuai dengan Peraturan Yayasan dan Peraturan Universitas.
- (3) Pelaksanaan pembiayaan kegiatan di universitas didasari oleh asas-asas tepat anggaran, tepat manfaat, tepat prioritas, tepat sasaran, tepat jadwal, dan tepat prosedur.



#### **YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (4) Pengelolaan keuangan universitas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*), sesuai ketentuan *Standar Operating Procedure* (SOP) pengelolaan keuangan dan prinsip Tata Kelola Universitas Yang Baik ( *Good University Governance* ).
- (5) Untuk memantau dan mengevaluasi berjalannya pengelolaan keuangan, Rektor membentuk sistem dan satuan kerja yang merupakan bagian dari sistem pengendalian dan pengawasan internal universitas sebagaimana tertuang pada pasal 18 dan 19.
- (6) Pencatatan pengelolaan pendanaan dan pendapatan dalam Sistem Informasi Manajemen Keuangan sebagaimana pada ayat (1) merupakan bagian dari mekanisme penyusunan laporan keuangan universitas, baik untuk keperluan internal maupun untuk laporan pertanggungjawaban penggunaan dana kepada Yayasan.

#### **Pasal 63**

##### **Pertanggungjawaban Penggunaan Dana**

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan pendanaan universitas kepada Yayasan disampaikan dalam bentuk Laporan Keuangan secara berkala.
- (2) Penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada ketentuan standar akuntansi keuangan yang lazim digunakan untuk lembaga pendidikan tinggi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pertanggungjawaban pengelolaan pendapatan dan pendanaan serta laporan keuangan diatur dalam Peraturan Yayasan.

#### **BAB XIV**

#### **KERJASAMA**

#### **Pasal 64**

##### **Asas Kerjasama**

- (1) Universitas dapat menjalin perikatan kerjasama akademik dan/atau non akademik secara institusional dengan berbagai mitra, baik dari dalam negeri maupun luar negeri.
- (2) Kerjasama universitas secara institusional dengan mitra kerjasama dilaksanakan dalam kerangka persahabatan, dengan prinsip kesetaraan, resiprokalitas program, dan saling menguntungkan, serta tidak bertentangan dengan kepentingan Negara.

#### **Pasal 65**

##### **Lingkup Kerjasama**

- (1) Mitra kerjasama universitas adalah berbagai pihak yang memiliki relevansi dengan visi dan misi universitas.
- (2) Kerjasama universitas dengan mitra kerjasama dilaksanakan secara bertanggung jawab dengan lingkup kegiatan dan tujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu, dan relevansi pelaksanaan Tri Dharma.





**YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (3) Ketentuan lanjut mengenai kebijakan dan pengelolaan kerjasama diatur dengan Peraturan Universitas dengan persetujuan Yayasan dan sesuai ketentuan perundang-undangan.

**BAB XV**

**PENGHARGAAN**

**Pasal 66**

**Penghargaan Universitas**

- (1) Rektor dapat memberikan penghargaan kepada seseorang atau lembaga yang dipandang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, kebudayaan, kemasyarakatan atau kemanusiaan, dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan universitas.
- (2) Kriteria dan ketentuan lebih lanjut mengenai penghargaan, diatur dengan Peraturan Universitas.

**Pasal 67**

**Gelar Doktor Kehormatan**

- (1) Universitas dapat memberikan gelar doktor kehormatan (Doktor Honoris Causa) kepada seseorang yang telah berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta kemasyarakatan.
- (2) Syarat dan tata cara pemberian gelar doktor kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Universitas.

**BAB XVI**

**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 68**

**Pada saat Peraturan Yayasan ini berlaku :**

- (1) Keputusan Yayasan tentang Statuta nomor 016/SK/YPLP PT PGRI/Kd/II/2013 tanggal 14 Februari 2013 beserta adendumnya nomor 210/SK/YPLP PT PGRI/Kd/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015 dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Yayasan yang tidak bertentangan dengan peraturan ini tetap berlaku sampai diterbitkannya peraturan baru.
- (3) Semua peraturan universitas yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XVII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 69**

- (1) Perubahan peraturan tentang statuta ini dapat dilakukan bilamana dipandang perlu.



**YPLP PT PGRI KEDIRI**

- (2) Perubahan sebagaimana ayat (1) dilakukan oleh Yayasan, atas inisiatif Yayasan dan/atau usul Rektor.
- (3) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, dibuat adendum oleh Yayasan.
- (4) Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kediri

Pada tanggal : 19 Februari 2016

Ketua,

**Ir. JULI SULAKSONO, M.M, M.Kom**